



**PERATURAN DESA JAYAPURA
KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 1 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 dan Poin 2, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid -19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
14. Surat Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
16. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
17. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9 /PRI.00/IV/2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa ;
18. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
19. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51) ;
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);

30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
35. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/KEP.13-DPMD/2021 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tahun 2021;
36. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor : 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19);
37. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor : 142.42/2716/DPMD tentang Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa sampai Desember 2020;
38. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor : 142.42/981/DPMD tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Cianjur;
39. Peraturan Desa Jayapura Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2026;
40. Peraturan Desa Jayapura Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jayapura Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYAPURA
Dan
KEPALA DESA JAYAPURA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA JAYAPURA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jayapura Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.122.507.400,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.122.507.400,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(0,00)
 3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. Penggunaan Tanah Kas Desa;
- c. Daftar Penyertaan Modal;
- d. Program yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jayapura.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Januari 2021
KEPALA DESA JAYAPURA

SOLIHIN

Diundangkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Januari 2021
SEKRETARIS DESA JAYAPURA


ASEP SAERUL IHSAN

LEMBARAN DESA JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2021


LAMPIRAN
 PERATURAN DESA JAYAPURA
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAYAPURA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.117.507.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.122.507.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	435.260.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	581.949.400,00	
5.3.	Belanja Modal	925.298.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.122.507.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jayapura, 25 Januari 2021

Kepala Desa Jayapura



[Handwritten Signature]
 SOLIHIN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JAYAPURA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.117.507.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.122.507.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>644.760.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	607.770.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	325.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	325.200.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	27.402.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.402.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.560.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.560.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.108.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.108.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	144.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.169.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.569.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.569.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	3.600.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.321.400,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.321.400,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.321.400,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	5.500.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>911.662.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	105.563.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	40.614.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.614.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	24.949.500,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	24.949.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	125.070.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.150.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	78.920.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.420.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	542.878.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	512.878.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	512.878.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.413.500,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	61.413.500,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	61.413.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	21.493.000,00	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	21.493.000,00	DDS
2.5.99	5.3.	Belanja Modal	21.493.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	55.244.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.744.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.844.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	28.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.888.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.888.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18.888.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.888.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>367.197.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	50.763.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	50.763.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.763.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	197.140.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	134.830.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.045.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	131.785.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	62.310.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	62.310.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.181.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.868.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.868.000,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.313.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.313.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.875.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.875.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.875.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	47.430.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	47.430.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.430.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	29.808.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	29.808.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.808.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>180.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.122.507.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2		4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jayapura, 25 Januari 2021



Kepala Desa Jayapura

Solihin
SOLIHIN